

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka dalam bab ini ditarik beberapa simpulan dan rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan agar dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas implementasi. Dari hasil analisis penulis mengambil simpulan berikut:

- a) Enam aspek teori implementasi kebijakan yang menjadi dasar rujukan penerapan kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok, meliputi (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, (2) sumber-sumber kebijakan, (3) komunikasi antarorganisasi, (4) karakteristik badan-badan pelaksana, (5) kondisi ekonomi, politik dan sosial serta (6) kecenderungan pelaksana implementator. Berdasarkan enam aspek yang menjadi acuan penelitian tersebut, aspek sumber-sumber kebijakan khususnya mengenai sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penunjang memerlukan perhatian dikarenakan kuantitasnya yang kurang dari kebutuhan yang diperlukan. Mengenai peran yang lebih menonjol ditunjukkan oleh aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yaitu adanya perangkat perundang-undangan pada tingkat daerah yang isinya disesuaikan dengan karakteristik Kota Depok sebagai landasan hukum Pemerintah Kota Depok dalam menegakkan kebijakan administrasi kependudukan.

Melalui hasil wawancara dengan narasumber dan dari perolehan data teknis terkait didapat penjelasan bahwa proses implementasi masih ditemukan kendala. Pada saat ini kendala masih dapat diperbaiki sampai dengan batas akhir toleransi masa sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan pada tahun 2011.

- b) Kualitas tingkat pemahaman dan kesadaran penduduk terhadap pentingnya makna dokumen kependudukan bagi diri mereka masih kurang walaupun pemerintah kota telah sering mengadakan program sosialisasi dan program-program lainnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memberikan rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja penerapan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Depok. Rekomendasi sebagai berikut:

- a) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional. Hal ini bersifat krusial karena ini akan menambah kesiapan dari aparat pemerintah kota mengingat sudah mendekati tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu lima tahun sejak undang-undang diberlakukan, tepatnya tahun 2011.
- b) Menambah rangsangan yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk turut merasakan manfaat dan arti pentingnya dokumen kependudukan yang *valid*. Dokumen kependudukan yang *valid* tentu akan dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung penduduk untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu tindakan perangsang bagi masyarakat adalah dengan membebaskan pungutan bagi penerbitan KTP untuk semua penduduk.
- c) Meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar membuat penduduk semakin mengenal dan tidak ragu-ragu untuk memiliki dokumen kependudukan yang *valid*.

Berdasarkan penjelasan pada Bab 5 Simpulan dan Rekomendasi, penulis membuat ikhtisar dengan tujuan untuk lebih mempermudah pemahaman akan intisari dari isi bab kelima ini.

Tabel 5.1 Matriks Bab 5 Simpulan dan Rekomendasi

| No. | Perihal | Penjelasan |
|-----|-------------|--|
| 1 | Simpulan | <p>Berdasarkan enam aspek yang menjadi acuan penelitian tersebut, aspek sumber-sumber kebijakan khususnya mengenai sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penunjang memerlukan perhatian dikarenakan kuantitasnya yang kurang memadai. Mengenai peran yang lebih menonjol ditunjukkan oleh aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yaitu adanya perangkat perundang-undangan pada tingkat daerah yang isinya disesuaikan dengan karakteristik Kota Depok sebagai landasan hukum Pemerintah Kota Depok dalam menegakkan kebijakan administrasi kependudukan.</p> |
| 2 | Rekomendasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional. ▪ Menambah rangsangan yang dapat mendorong keinginan masyarakat untuk merasakan manfaat pentingnya dokumen administrasi kependudukan, misalnya dengan pembebasan bea pembuatan KTP. ▪ Meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan penertiban KTP. |

Sumber: telah diolah kembali